

**SKRIPSI**

**PERBANDINGAN PENEGAKAN ATURAN LALU LINTAS ANTARA  
PENERAPAN TILANG MANUAL DAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW  
ENFORCEMENT* (ETLE) DI KOTA PADANG**


*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**LEONARDO DICAPRIO**

**1910112038**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)**



**Pembimbing:**

**Efren Nova S.H., M.H.**

**Iwan Kurniawan S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

**LEMBAR PENGESAHAN**

No. Reg : 7/PK-IV/IV/2023

**PERBANDINGAN PENEGAKAN ATURAN LALU  
LINTAS ANTARA PENERAPAN TILANG MANUAL DAN  
ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)  
DI KOTA PADANG**

Disusun oleh :

**LEONARDO DICAPRIO**

1910112038

Program Kekhususan : Hukum Pidana  
(PK IV)

*Telah Dipertahankan dalam Sidang Ujian Komprehensif  
pada Tanggal 5 Juli 2023,  
Yang Bersangkutan Dinyatakan LULUS oleh Tim Penguji*

yang Terdiri dari:



Dekan

Dr. Ferdi. S.H.M.H.  
NIP : 196807231993021001

Wakil dekan I.



Dr. Nahi Malvati. S.H.,MCL.  
NIP : 198208092005012002

Pembimbing I



Efren Nova, S.H.,M.H.  
NIP : 196110111987022001

Pembimbing II



Iwan Kurniawan, S.H.,M.H.  
NIP : 197801212005011001

Penguji I



Yandriza, S.H.,M.H.  
NIP : 19612311986032004

Penguji II



Nelwitis A. S.H.,M.H.  
NIP : 195906111986032001

	Nomor alumni Fakultas :	Nama : <b>LEONARDO DICAPRIO</b>	Nomor Alumni Universitas:
	a). Tempat/ Tanggal lahir : Batusangkar, 24 Juli 2000	f). Tanggal kelulusan : 5 Juli 2023	g). Predikat : h). Lama Studi : i). IPK : j). Alamat : Baruh Bukit, Kec. Sungayang
b). Nama Orang tua : Aswanto	c). Fakultas : Hukum	d). PK : Hukum Pidana	e). No BP : 1910112038

**PERBANDINGAN PENEGAKAN ATURAN LALU LINTAS MELALUI PENERAPAN TILANG MANUAL DAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DI KOTA PADANG**  
(Leonardo Dicaprio, 1910112038, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 67 halaman, 2023)


**ABSTRAK**

Penegakan aturan lalu lintas diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menjadi dasar hukum penerapan tilang manual di Indonesia. Dalam perkembangan sistem penegakan hukum berbasis elektronik maka lahir sistem tilang secara elektronik yang disebut *Electronic Traffic Law Enforcement* sebagai sebuah inovasi untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam penerapan tilang manual di Indonesia. Namun pada penerapannya, ETLE juga tak lepas dari berbagai masalah, maka lahir urgensi untuk melakukan penelitian bagaimana perbandingan penegakan aturan lalu lintas melalui penerapan tilang manual dan ETLE untuk mengetahui dan membandingkan bagaimana prosedur penerapan tilang manual dan ETLE serta bagaimana penerapan tilang kedepannya di Indonesia terkhususnya di Kota Padang sebagai lokasi penelitian. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode yuridis empiris sedangkan data yang digunakan berupa data primer dari wawancara dengan operator TMC Polresta Padang dan data sekunder berupa studi dokumen. Hasil penelitian yaitu apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas, maka petugas kepolisian memiliki kewenangan untuk memberikan surat tilang kepada pelanggar. Sementara itu, ETLE adalah sistem tilang modern yang digunakan oleh kepolisian untuk memantau dan menindak pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Sistem ini menggunakan teknologi kamera dan sensor untuk mengidentifikasi kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas, seperti melanggar lampu merah atau melintasi batas kecepatan. Kendala yang terjadi pada tilang manual yaitu aparat penegak hukum yang kurang profesional serta masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kendala yang terjadi pada ETLE yaitu berupa keterbatasan device kamera statis dan mobile sehingga penerapannya belum menyeluruh. Penerapan tilang pada masa yang akan datang masih akan menggunakan kombinasi sistem tilang manual dan tilang elektronik karena masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta belum meratanya device tilang elektronik di Kota Padang.


**Kata kunci : Lalu lintas, Tilang Manual, Tilang Elektronik.**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada 5 Juli 2023

Penguji :

Tanda Tangan		
Nama Terang	Yandriza, S.H., M.H.	Nelwitis Anwar, S.H., M.H.

Mengetahui Ketua Departemen Pidana : Riki Afrizal, S.H., M.H.

  
Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapatkan nomor alumnus :

No. Alumni Fakultas :	Nama :
No. Alumni Universitas :	Nama :

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas berkah dan izinnya, sehingga skripsi dengan judul “PERBANDINGAN PENEGAKAN ATURAN LALU LINTAS MELALUI PENERAPAN TILANG MANUAL DAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DI KOTA PADANG” dapat penulis selesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Andalas. Shalawat beserta salam tak pernah lupa selalu tercurah kepada nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari pembalasan kelak, Aamiin.

Rasa syukur dan terimakasih sebanyak banyaknya penulis sampaikan kepada orang tua tercinta yakni Ayahanda Aswanto dan Ibunda Syafdawati yang senantiasa memberikan doa serta kasih sayang tak terhingga serta dukungan moril maupun materil yang tak mungkin bisa penulis gantikan bagaimana perjuangan kedua orang tua penulis hingga penulis dapat berada di titik ini. Selanjutnya penulis ucapkan rasa terimakasih kepada adik tersayang dan penulis selalu banggakan Adinda Anugrah Dwi Levana yang menjadi motivasi terbesar penulis untuk dapat menyelesaikan studi dengan baik.

Secara khusus, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Ibuk Hj. Efren Nova, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Iwan Kurniawan, S.H., M.H. sebagai dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya utuk memberikan bimbingan dan masukan yang bermanfaat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala hormat penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Dr. Ferdi, S.H., M.H.


2. Ibuk Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL selaku wakil dekan I, Bapak Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Riki Afrizal, S.H., M.H. selaku kepala departemen Hukum Pidana dan Bapak Iwan Kurniawan, S.H., M.H. selaku sekretaris Departemen Hukum Pidana.
4. Bapak Dr. Hengki Andora, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing akademik (PA) yang telah memberikan saran dan arahan kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu dosen fakultas hukum universitas andalas yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis dengan penuh sabar dan ikhlas.
6. Bapak Bripka Ade Wiranata selaku operator TMC Satlantas Polresta Padang yang telah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dalam penelitian skripsi penulis.
7. Keluarga KKN Limo Kaum 2022 Universitas Andalas yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata dan dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh rekan Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Andalas yang sama sama berjuang dalam studi di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
9. Seluruh pihak yang turut membantu hingga hingga selesainya penulisan skripsi ini, yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu, terimakasih atas doa dan dukungannya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi ilmiah maupun dari segi kepenulisan. oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati menerima dengan terbuka semua bentuk kritikan dan

saran yang membangun agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik. Penulisan ini dapat terselesaikan atas karena bantuan dari pihak pihak yang memberikan motivasi, bimbingan, semangat, saran dan masukan serta fasilitas yang mana penulis belum mampu membalas semua jasa jasa tersebut.

Padang, April 2023


Leonardo Dicaprio



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Metode Pendekatan .....	10
2. Sifat Penelitian .....	10
3. Jenis Data dan Sumber Data.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Penegakan Hukum .....	16
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	16
2. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	18
B. Pelanggaran Lalu Lintas.....	25
1. Pengertian Lalu Lintas.....	25
2. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas .....	26
3. Jenis Pelanggaran Lalu Lintas .....	28
C. <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> .....	29
1. Pengertian dan Tujuan <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ETLE).....	30
2. Jenis Pelanggaran Yang Terekam ETLE.....	31
3. Mekanisme Penerapan ETLE.....	32
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Perbedaan Penegakan Aturan Lalu Lintas Melalui Penerapan Tilang Manual Dan ETLE Di Kota Padang .....	34
B. Penerapan dan pengaturan ETLE di Kota Padang pada masa yang akan datang	49
BAB IV PENUTUP .....	55

A. KESIMPULAN .....	55
B. SARAN .....	56
DAFTAR PUSTAKA .....	58



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk yang terus berkembang karena diberikan akal oleh sang pencipta yang membuat manusia dapat melahirkan berbagai inovasi yang dapat mempermudah kehidupan manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Perkembangan dalam masyarakat yang semakin maju membuat berbagai faktor penunjang dalam kehidupan masyarakat harus terus berkembang mengikuti alur inovasi teknologi. Tuntutan pemenuhan kebutuhan ekonomi serta perkembangan infrastruktur yang semakin masif membuat berbagai masalah terus lahir dari berbagai usaha masyarakat.

Transportasi menjadi salah satu hal yang menjadi keperluan dasar bagi kehidupan masyarakat, baik berupa transportasi darat, transportasi air, maupun transportasi udara. Dan dalam hal ini, mayoritas masyarakat menggunakan transportasi darat untuk menempuh jarak yang singkat dengan lebih praktis dan kebanyakan diantaranya pengguna transportasi darat melakukan mobilisasi dengan menggunakan jalan raya sebagai sarana dalam berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya.

Menimbang bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah dan bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi

daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara; maka lahirlah Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Kepolisian menjadi penyelenggara lalu lintas, sekaligus menjalankan fungsi penegakan hukum melalui satuan lalu lintas, berperan dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan raya, seperti tidak memakai helm, tidak membawa surat surat berkendara, alat alat penunjang keselamatan kendaraan tidak lengkap seperti tidak menggunakan kaca spion ataupun kendaraan yang sudah dimodifikasi sehingga dapat mengancam keselamatan pengguna jalan lain dalam lalu lintas.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dapat dilakukan salah satunya melalui penindakan lalu lintas. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa *penindakan lalu lintas dan angkutan jalan adalah rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik kepolisian republik Indonesia atau penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan*<sup>1</sup>.

Dalam melakukan Penindakan secara yuridis dilakukan berupa tilang terhadap pengguna lalu lintas yang kedapatan melakukan pelanggaran yang selama ini dilakukan secara konvensional. Tilang adalah singkatan dari kata bukti pelanggaran yang dikenakan kepada pelanggar lalu lintas. Menurut pasal 1 ayat

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

(5) Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, “*Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disebut dengan Tilang adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan format tertentu yang ditetapkan*”<sup>2</sup>. Secara konvensional, tilang diberikan apabila melakukan pelanggaran atau terdapat pemeriksaan surat surat berkendara yang tidak lengkap yang diberikan secara langsung secara bertatap muka dari pihak kepolisian kepada pelanggar yang dikemudian akan dikenakan pasal dan denda.

Pelaksanaan tilang secara konvensional sendiri selama ini tak lepas dari berbagai masalah dan penyimpangan baik secara administrasi, secara prosedural maupun dari segi pertanggungjawabannya. Hal ini membuat tujuan dari penegakan hukum itu sendiri tak dapat terpenuhi dan akhirnya jatuh pada formalitas belaka. Setidaknya ada beberapa penyimpangan yang berpotensi terjadi apabila masih menggunakan tilang secara manual atau konvensional, diantaranya:<sup>3</sup>

- a. Potensi suap akibat adanya insentif yang diterima oleh petugas penindak maupun petugas administrasi tilang, yang kerap dilakukan oleh oknum petugas untuk menakut nakuti pelanggar. Hal ini secara tidak langsung menjadi alat pemerasan oleh oknum petugas sehingga pelanggar mencari jalan pintas atau jalan damai dengan memberikan suap kepada petugas.
- b. Kerumitan dalam birokrasi akibat adanya alternatif pembayaran denda yang mengakibatkan penegakan hukum tidak efisien. Ditambah lagi

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012., *Op.cit.*

<sup>3</sup> <https://oto.detik.com/berita/d-3371091/kelemahan-sistem-tilang-konvensional>, Diakses pada 19 januari 2022, pukul 05.00 WIB.

penyerahan berkas dari petugas penindak ke petugas administrasi dan seterusnya kepada pengadilan yang masih belum transparan.

- c. Akibat dari proses penyelesaian perkara yang lambat bahkan terkesan tidak manusiawi, menyebabkan timbulnya oknum calo yang dapat memberikan jasa bantuan untuk mempercepat prosedur dari tilang.
- d. Dari sisi jalannya persidangan, adanya sisa uang titipan akibat putusan yang berbeda mengakibatkan uang tidak dapat digunakan. Tilang manual juga tidak dapat digunakan dalam perpanjangan sim maupun forensik kepolisian.
- e. Dari poin-poin ini, pada akhirnya tidak dapat memberikan efek jera terhadap pelanggar lalu lintas, yang nantinya akan mengakibatkan ketertiban dan keteraturan dalam lalu lintas tetap akan sulit dikontrol. Karena pada dasarnya kepercayaan terhadap proses hukum tilang ini memiliki banyak peluang untuk bermasalah, baik dari oknum penindak, oknum administrasi maupun dalam persidangan itu sendiri.

Dari beberapa kekurangan yang terdapat pada penegakan hukum lalu lintas melalui tilang manual maka diperlukan sebuah sistem penegakan hukum yang baru, yang dapat melaksanakan penegakan hukum secara efisien, efektif serta sekaligus dapat mengikuti perkembangan teknologi, sistem informasi dan transaksi elektronik yang terus berevolusi.

*Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* merupakan solusi dari berbagai masalah yang terjadi pada penerapan tilang manual atau konvensional. Sebagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian pada 13 Juli 2016. Demi terwujudnya POLRI yang semakin profesional, terpercaya dan modern, oleh

karena itu peningkatan pelayanan publik harus berbasis teknologi informasi, termasuk didalamnya permasalahan penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas bagi pengendara di jalan raya yang juga harus mengikuti perkembangan arus teknologi dan globalisasi.<sup>4</sup>

Secara nasional pemberlakuan tilang elektronik berlaku sejak maret tahun 2021 dan untuk memaksimalkan penggunaan tilang elektronik, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Surat Telegram ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 tanggal 18 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi. Dalam perintahnya, Kapolri menginstruksikan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengoptimalkan tilang elektronik statis maupun mobile serta mengurangi tilang manual untuk menghindari terjadinya pungutan liar (pungli).<sup>5</sup> Salah satu isi yang dimuat yaitu Tilang kepada pengendara yang melanggar aturan kini hanya bisa dilakukan secara elektronik melalui kamera ETLE dan tilang manual ditiadakan.

Tilang elektronik sudah diterapkan di berbagai negara sebelumnya, beberapa negara bahkan telah sukses menerapkan tilang elektronik sebagai alat penegakan hukum lalu lintas yang lebih efektif dan modern, beberapa negara tersebut diantaranya :

1. Amerika Serikat, penerapan tilang elektronik dapat bervariasi antara negara bagian. Beberapa negara bagian telah menerapkan sistem tilang elektronik untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas. Misalnya, beberapa negara bagian menggunakan kamera pemantau untuk

---

<sup>4</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3372780/launching-e-tilang-kapolri-terobosan-hukum-demi-memudahkan-masyarakat>, diakses pada 19 desember 2022, pukul 06.00

<sup>5</sup> [www.hukumonline.com/berita/a/perlu-sanksi-tegas-bagi-polantas-tilang-manual-lt635a4ad5d043f/](http://www.hukumonline.com/berita/a/perlu-sanksi-tegas-bagi-polantas-tilang-manual-lt635a4ad5d043f/), diakses pada 20 desember 2022, pukul 22.00

mendeteksi pelanggaran seperti melanggar lampu merah atau kecepatan berlebih. Surat tilang elektronik kemudian dikirim ke alamat pemilik kendaraan. Namun, tidak semua negara bagian di Amerika Serikat menerapkan sistem tilang elektronik.

2. Inggris, sistem tilang elektronik juga diterapkan. Contohnya, program London Congestion Charge menggunakan sistem kamera untuk mendeteksi kendaraan yang masuk ke dalam wilayah yang dikenakan biaya kemacetan. Surat tilang elektronik dikirimkan kepada pemilik kendaraan yang melanggar aturan tersebut.

3. Australia, beberapa negara bagian juga telah menerapkan sistem tilang elektronik. Contohnya, negara bagian Victoria menggunakan kamera pemantau untuk mendeteksi pelanggaran seperti melanggar lampu merah atau kecepatan berlebih. Surat tilang elektronik dikirimkan kepada pemilik kendaraan yang melanggar aturan tersebut.

Untuk kota Padang sendiri, tilang elektronik sudah mulai diberlakukan sejak 23 maret 2021 yang diberlakukan pada 8 titik pemantauan CCTV dengan masing masing difasilitasi 10 kamera pengawas, yaitu:

- 1) Simpang Kandang, antara Jalan Jendral Sudirman, Jalan Sandang Pangan dan Jalan H Agus Salim
- 2) Simpang empat Antara Jalan Bagindo Aziz Chan, Jalan Jendram Sudirman, Jalan Moh Yamin dan Jalan Proklamasi
- 3) Simpang tiga Bank Indonesia Jalan Jenderal Sudirman Dan Jalan Ahmad Yani
- 4) Persimpangan antara Jalan Jenderal Soedirman, Ujung Gurun, Mangunsarkoro Dan Rasuna Said

- 5) Pesimpangan Jambria dekat Masjid Raya Sumatera Barat.
- 6) Simpang Ketapiang By Pass
- 7) Simpang Lubuk Begalung
- 8) Simpang Polresta Padang

Untuk penegakan hukum yang akan dilakukan oleh pelanggar lalu lintas tetap akan dikenakan sesuai dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sama halnya dengan pengaturan yang terdapat pada tilang manual atau konvensional.

E-tilang merupakan suatu inovasi yang baik demi menciptakan penegakan hukum yang transparan, professional dan akuntabel demi terciptanya suatu kepastian hukum yang merupakan tujuan dari adanya hukum itu sendiri. Pelanggar dapat membayarkan langsung uang denda kepada bank yang ditunjuk, dan setelah putusan sidang keluar maka apabila terdapat kelebihan pembayaran maka uang tersebut akan dikembalikan langsung ke rekening pelanggar lalu lintas tersebut. Hal ini tentu memberikan solusi atas beberapa masalah dalam penerapan tilang manual dimana berpotensi terjadinya penyimpangan penegakan hukum oleh oknum karena proses yang harus dilalui dalam proses penilangan itu sendiri cukup berbelit belit dan melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya.

Penerapan E-TLE merupakan suatu inovasi yang baik mengingat semakin majunya perkembangan teknologi dan penegakan hukum yang terbaru. Namun dalam pelaksanaannya terkhusus di Kota Padang, penulis masih melihat banyaknya pelanggaran lalu lintas di tempat yang sudah dipasang CCTV untuk

tilang elektronik. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan bagi penulis apakah penerapan tilang elektronik merupakan suatu langkah yang baik dibandingkan penerapan tilang konvensional dalam menciptakan ketertiban dalam lalu lintas.

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penulis menganggap perlunya melakukan suatu penelitian terkait perbandingan penerapan tilang manual dan ETLE. Oleh karena itu penulis mengajukan usulan proposal penelitian ini dengan judul **“PERBANDINGAN PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS MELALUI PENERAPAN TILANG MANUAL DAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DI KOTA PADANG”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat mengambil rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perbandingan penegakan aturan lalu lintas melalui penerapan tilang manual dan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Di Kota Padang?
2. Bagaimanakah penerapan tilang manual dan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Padang pada masa yang akan datang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan penegakan hukum aturan lalu lintas melalui penerapan tilang manual dan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan tilang manual dan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Padang pada masa yang akan datang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi penulis juga diharapkan dapat bermanfaat untuk pihak terkait dalam memberikan data yang dianggap perlu sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, manfaat dari hasil penelitian yang ingin penulis capai terdapat dalam dua aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis tentang hukum, terkhususnya terkait dengan hukum kepolisian dan hukum lalu lintas. Serta diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat memperkaya kepustakaan penelitian sebagai pedoman untuk penelitian yang akan datang.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk perbaikan penerapan tilang manual dan ETLE untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum lalu lintas pada wilayah Kota Padang khususnya bagi Satlantas Polresta Padang.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan.<sup>6</sup> Pengertian lain dari metode penelitian ialah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya, seperti wawancara, observasi, tes maupun dokumentasi. Sedangkan menurut Subagyo metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.

### 1. Metode Pendekatan

Menurut Ronny hanitijo soemitro pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan peraturan buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan membahas dalam penulisan penelitian ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan perbandingan penegakan aturan lalu lintas melalui penerapan tilang manual dan *Electronic Traffic Law Enforcement* di Kota Padang.<sup>7</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul

---

<sup>6</sup> Hasan, M. Iqbal, 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 21

<sup>7</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indoneia, Jakarta, hlm 10.

sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>8</sup>

Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Maka dalam penelitian ini akan fokus kepada masalah perbandingan penegakan aturan lalu lintas melalui penerapan tilang manual dan *Electronic Traffic Law Enforcement* di Kota Padang sebagai pusat dari kajian dalam penelitian ini.

### 3. Jenis Data dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Karena pendekatan penulisan ini adalah pendekatan kualitatif maka sumber data/informasi dalam penulisan ini didapat dari data primer dan data sekunder.

##### 1) Data Primer

Menurut Hasan data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Sugiyono, 2009, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm 29

<sup>9</sup> M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm 82.

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan sumber data/ informasi yang diperoleh secara langsung dari sasaran dengan melakukan observasi/ pengamatan dan wawancara terhadap informan, yaitu pihak Satuan Lalu Lintas Kota Padang dan tinjauan langsung ke Lokasi yang terdapat penerapan sistem tilang elektronik di kota padang

## 2) Data Sekunder

Menurut Hasan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya<sup>10</sup>

Sumber data sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen sehingga penulis dapat secara mudah memperoleh informasi tertulis dari sumber informasi, dalam hal ini Polresta Padang dan warga Padang dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan *E-Tilang* di kota Padang.

Di samping itu, penulis menggunakan media internet dan buku-buku yang berhubungan dengan judul ini, seperti Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Data pelanggaran Lalu lintas di Polresta

---

<sup>10</sup> Ibid. hlm 58.

Padang, Data tentang mekanisme pelaksanaan *E-Tilang* serta data-data lain yang mendukung proses penelitian.

## b. Sumber Data

### 1) Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.<sup>11</sup>

Penelitian lapangan dilakukan dengan langsung bertemu dengan informan dan langsung turun ke lokasi penelitian dengan melakukan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi secara langsung.

### 2) Penelitian pustaka (*Library research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.<sup>12</sup>

Teknik ini dilakukan guna memperkuat fakta untuk membandingkan perbedaan dan atau persamaan antara teori dan praktek yang sedang penulis teliti terkait Perbandingan penegakan aturan lalu lintas melalui penerapan tilang manual dan ETLE di Kota Padang.

## c. Metode Pengumpulan Data

### 1) Wawancara

---

<sup>11</sup> Suharismi Arikunto, 1995, *Dasar – Dasar Research*, Tarsoto, Bandung, hlm 58

<sup>12</sup> Kartini kartono, 1998, *pengantar methodology research*, ALUMNI, Bandung, hlm 78

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>13</sup>

Wawancara adalah mengumpulkan data dengan cara tanya jawab kepada narasumber secara langsung. Wawancara dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan yang terstruktur, kemudian diperdalam dengan menggali lebih lanjut dan diharapkan dapat memperoleh jawaban yang bisa mendukung data tentang permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.

## 2) Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian secara teliti, pencatatan secara sistematis.<sup>14</sup> Observasi adalah mengumpulkan data dengan mengamati langsung turun ke lapangan dan merasakan serta berada dalam aktivitas kehidupan objek pengamatan guna mendapatkan data yang dibutuhkan. Dalam melakukan observasi, peneliti harus memahami apa yang akan diamati dan langsung melakukan pencatatan. Pencatatan hasil pengamatan terus dilakukan dan dikembangkan sedemikian oleh peneliti.

---

<sup>13</sup> Lexy J. Moleoeng, 1991, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakrya, Bandung, hlm 189.

<sup>14</sup> Imam Gunawa, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.143.

### 3) Studi Dokumen

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, dengan menelaah buku referensi, literatur, artikel, dsb. Hal ini dimaksudkan mendapatkan kerangka berpikir dan hasil berpikir para ahli dengan fakta yang ada. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini dapat berupa undang-undang dan berkas mengenai perkara tilang elektronik e-tilang.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses penegakan aturan hukum dan peraturan dalam suatu sistem hukum. Hal ini mencakup upaya untuk mengidentifikasi, menangkap, dan menuntut pelanggar hukum serta memberikan sanksi yang sesuai terhadap pelanggar tersebut. Penegakan hukum dilakukan oleh berbagai lembaga, seperti kepolisian, jaksa, hakim, dan badan-badan pemerintah lainnya, dan melibatkan berbagai tindakan seperti penyelidikan, penyidikan, pengadilan, dan pelaksanaan hukuman. Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk memastikan bahwa semua warga negara mematuhi hukum dan aturan yang berlaku dan bahwa hak asasi manusia serta keamanan dan ketertiban masyarakat terjaga dengan baik. Berikut adalah uraian terkait dengan penegakan hukum :

##### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum di dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat dan lain lain.<sup>15</sup> Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-

---

<sup>15</sup> Munif Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 39.

norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang- Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturanhukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>16</sup>

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>17</sup>

a) Kepastian hukum

Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

---

<sup>16</sup> Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta hlm 25

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Jakarta, hlm 145.

b) Manfaat

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat.

c) Keadilan

Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

## 2. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut <sup>18</sup>:

1) Faktor Hukum

Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat. Hukum mempunyai jangkauan universal

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 15.

karena dengan hukum bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu.

Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifikasi dalam tiga tahap, yaitu:<sup>19</sup>

- a) Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang member pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.
- b) Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.
- c) Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

## 2) Faktor penegak hukum

Penegak hukum di Indonesia terdiri dari Polri, Jaksa, Hakim.


Dalam hal ini dibatasi pada kepolisian, mengingat pembahasan hanya

---

<sup>19</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 154

mengkaji ETLE di Satlantas yang penindaknya adalah Polri. Polri selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Pada pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli. Adapun tugas pokok polisi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- 
- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
  - b. Menegakkan hukum
  - c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melakukan ketiga tugas diatas, polisi membutuhkan tugas-tugas tambahan yang harus diperhatikan, antara lain:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran di jalan raya
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan

warga masyarakat terhadap hokum dan peraturan perundang-undangan

- 4) Turut serta dalam pembinaan hokum nasional
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk bentuk pengamanan swakarsa
- 7) Melakukan pemyelididkan dan penyidikan terhadap semua tindak
- 8) pidana sesuai dengan hokum acara pidana dan perundangundangan lainnya
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan dari gangguan ketertibandan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hakasasi manusia
- 10) Melayani kepetingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh pihak dan/atau instansi yang berwenang
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam tugas kepolisian
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang undangan yang dalam pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### 3) Faktor sarana dan prasarana

Sarana dan fasilitas tertentu sangat menentukan proses penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.<sup>20</sup>

Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negative yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negative diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program program pemberantasan kejahatan jangka panjang.<sup>21</sup>

#### 4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm 37.

pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas.

Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut.<sup>22</sup>

##### 5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 55.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Persada, Jakarta, Hlm 178.

Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia
- 2) Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan
- 3) Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari system tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan

---

<sup>24</sup> Ibid., hlm 182

konsepikonsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

## **B. Pelanggaran Lalu Lintas**

Pelanggaran lalu lintas adalah tindakan melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam hukum lalu lintas, seperti tidak mematuhi rambu lalu lintas, memasuki jalur yang dilarang, mengemudi di atas batas kecepatan yang ditentukan, atau mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang. Pelanggaran lalu lintas dapat menyebabkan kecelakaan dan kerugian, termasuk kehilangan nyawa, cedera, dan kerusakan properti. Konsekuensi hukum dari pelanggaran lalu lintas dapat bervariasi, mulai dari denda hingga penahanan atau pencabutan izin mengemudi. Selain itu, pelanggaran lalu lintas juga dapat mengakibatkan meningkatnya premi asuransi, menimbulkan catatan buruk dalam catatan berkendara, dan bahkan dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan tertentu di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi semua pengemudi untuk mematuhi aturan lalu lintas dan mengemudi dengan hati-hati dan bertanggung jawab. Uraian dari pelanggara lalu lintas yaitu :

### **1. Pengertian Lalu Lintas**

Pengertian lalu lintas menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa yang dimaksud lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Adapun yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Sedangkan jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap

dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Pengertian jalan menurut pendapat Soerjono Soekanto merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hirarkie.<sup>25</sup>

Jadi yang dimaksud dengan lalu lintas di sini adalah lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan yang menjadi tugas pengawasan diserahkan pada polisi. Mengenai pengertian lalu lintas dirumuskan sebagai gerak pindah manusia atau barang dengan atau tanpa alat dari satu tempat dengan menggunakan jalan sebagai ruang gerak".<sup>26</sup>

## **2. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas**

Pelanggaran merupakan jenis tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan dan pelanggaran. Mengenai kejahatan itu sendiri di dalam KUHP diatur di dalam Buku II yaitu tentang Kejahatan, sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III yaitu tentang Pelanggaran.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm 1.

<sup>26</sup> *Diktat Kuliah Tentang Diskresi Kepolisian*, (Jakarta: Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002, hlm 35.

tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.<sup>27</sup> Sedangkan menurut Bambang Poernomo, pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.<sup>28</sup>

Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut di atas maka dapat diartikan bahwa unsur-unsur pelanggaran ialah:

- a) Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang undangan
- b) Menimbulkan akibat hukum.

Dari berbagai pengertian di atas dapat diartikan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini biasanya suatu perbuatan yang dalam pemenuhan akibat hukumnya dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi, denda maupun kurungan.

Terkait dengan lalu lintas, yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.<sup>29</sup> Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah pelanggaran yang sebagaimana

---

<sup>27</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung, Refika Aditama, hlm 33.

<sup>28</sup> Bambang Poernomo, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 40.

<sup>29</sup> Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm 57.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelanggaran tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan merupakan perbuatan manusia, yang melawan hukum, yaitu melanggar UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, pelanggar pengendara sepeda motor dianggap mampu bertanggung jawab karena dapat mengendarai kendaraan di jalan dan dapat diancam dengan pidana.

### **3. Jenis Pelanggaran Lalu Lintas**

Pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

#### **a) Pelanggaran ringan**

Pelanggaran yang masuk kategori ini cukup banyak. Kriteria untuk yang satu ini adalah pidana maksimal 15 hari-2 bulan atau denda maksimal Rp 100 ribu – Rp 500 ribu. Ada 40 jenis pelanggaran yang masuk kategori ini, yaitu memakai aksesoris yang berbahaya di kendaraan, tidak memakai pelat nomor, serta tidak mengutamakan pedestrian dan pesepeda

#### **b) Pelanggaran sedang**

Jenis yang masuk kelompok ini adalah pelanggaran yang mendapat sanksi pidana maksimal 3-4 bulan atau denda maksimal Rp 500 ribu – Rp 1 juta. Sedangkan jenis-jenis mencakup tidak memiliki SIM, tidak konsentrasi saat berkendara, dan menerobos pintu palang kereta api.

c) Pelanggaran berat

Jenis pelanggaran ini memiliki sanksi pidana maksimal enam bulan atau lebih dan denda maksimal lebih dari Rp 1 juta. Pelanggaran yang masuk kategori ini adalah merusak dan mengganggu fungsi jalan, balapan liar di jalan raya, tidak mengasuransikan tanggung jawabnya, dan tidak mengasuransikan awak dan penumpang.

***C. Electronic Traffic Law Enforcement***

Tilang elektronik adalah sistem tilang yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencatat dan memproses pelanggaran lalu lintas. Dalam sistem tilang elektronik, petugas kepolisian menggunakan perangkat lunak khusus untuk mencatat pelanggaran lalu lintas dan menerbitkan surat tilang secara elektronik. Surat tilang tersebut dikirimkan melalui email atau pesan teks ke nomor telepon yang terdaftar, dan pelanggar dapat membayar denda melalui transfer bank atau aplikasi pembayaran online. Tilang elektronik memudahkan petugas kepolisian dalam mengelola data pelanggaran lalu lintas dan mempercepat proses pengiriman surat tilang kepada pelanggar. Selain itu, sistem tilang elektronik juga memberikan kemudahan bagi pelanggar dalam membayar denda secara online tanpa harus pergi ke kantor polisi atau bank. Namun, pelaksanaan tilang elektronik masih memerlukan regulasi dan kebijakan yang jelas agar tidak menimbulkan kesalahan atau penyalahgunaan oleh pihak yang

tidak bertanggung jawab. Tinjauan tentang Electronic Traffic Law Enforcement adalah sebagai berikut :

### **1. Pengertian dan Tujuan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)**

ETLE merupakan sistem penegakan hukum dibidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa kamera CCTV yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas.<sup>31</sup>

ETLE adalah upaya pengimplementasian teknologi untuk mencatat pelanggaran dalam lalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, keselamatan dan ketertiban. Sebenarnya penerapan ETLE pertama kali diujicobakan pada tanggal 1 Oktober 2018, namun kini telah diberlakukan secara nasional. Tujuan penerapan ETLE ini adalah meminimalisasi pihak-pihak yang melakukan pemerasan saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas. Tidak hanya itu, penerapan tersebut adalah untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara.<sup>32</sup>

Peluncuran program penerapan tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Nasional tahap I dilaksanakan secara nasional di 12 Polda dengan 244 titik lokasi yang telah terpasang kamera ETLE. Adapun ke-12 Polda yang menerapkan tilang ETLE pada tahap I yaitu Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda DIY,

---

<sup>31</sup> Korlantas Polri Luncurkan ETLE Nasional Tahap I, <https://www.kominfo.go.id>, diakses 10 Desember 2022, pukul 22.00

<sup>32</sup> Noverdi Puja Saputra, 2021, *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan Permasalahannya*, Info Singkat, hlm 2.

Polda Riau, Polda Jambi, Polda Sumatra Barat, Polda Lampung, Polda Sulawesi Selatan, Polda Banten dan Polda Sulawesi Utara.

Kamera ETLE terpasang di 12 wilayah meliputi, Polda Metro Jaya 98 titik, Polda Jawa Barat 21 titik, Polda Jawa Tengah 10 titik, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta 4 titik, Polda Jawa Timur 56 titik, Polda Riau 4 titik, Polda Lampung 5 titik, Polda Jambi 8 titik, Polda Sumatera Barat 10 titik, Polda Sulawesi Selatan 16 titik, Polda Sulawesi Utara 11 titik dan Polda Banten 1 titik.

## 2. Jenis Pelanggaran Yang Terekam ETLE

Keunggulan ETLE diantaranya mampu menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis. Sehingga ETLE menjadi terobosan dalam penegakan hukum lalu lintas dari konvensional menjadi elektronik. Dengan adanya ETLE dapat mereduksi langsung antara petugas dengan pelanggar.

Dalam ETLE nasional, pelanggaran yang terjadi di suatu wilayah walau kendaraan berasal dari wilayah lain, dapat dikordinasikan dengan satuan wilayah dimana kendaraan itu terdaftar. Sehingga dapat terditeksi dan terintegrasi pada seluruh Polda dan terpusat di Korlantas Polri. Output dari ETLE adalah berupa foto dan video hasil analisa pelanggaran lalu lintas yang akurat dengan mengedepankan transparansi.

Dalam pelaksanaannya, ETLE mampu mendeteksi 10 pelanggaran lalu lintas diantaranya, yaitu:<sup>33</sup>

- a) Pelanggaran *traffic light*,

---

<sup>33</sup> <https://www.kominfo.go.id>, *Op.Cit.*

- b) Pelanggaran marka jalan
- c) Pelanggaran ganjil-genap
- d) Tidak mengenakan sabuk keselamatan
- e) Menggunakan ponsel saat mengemudi
- f) Pelanggaran batas kecepatan
- g) Melawan arus
- h) Tidak menggunakan helm
- i) Pelanggaran jenis kendaraan pada jalur atau kawasan tertentu
- j) Pelanggaran keabsahan STNK.

### 3. Mekanisme Penerapan ETLE

Mekanisme dalam penerapan ETLE yaitu sebagai berikut:<sup>34</sup>


1. Perangkat secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas melalui kamera tilang yang telah dipasang pada titik tertentu dan mengirimkan barang bukti pelanggaran ke back office ETLE di Regional Traffic Management Centre (RTMC) Polda.
2. Pengidentifikasian data kendaraan dilakukan petugas menggunakan *Electronic Registration & Identifikasi* (ERI).
3. Petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pelanggar sebagai permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi.
4. Pelanggar akan melakukan konfirmasi dan klarifikasi via website atau datang langsung ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum Polda sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan dalam surat apabila

---

<sup>34</sup> Noverdi, *Op.Cit.*, hlm 2.

terdapat sanggahan mengenai pelanggaran maka dapat disampaikan pada kesempatan ini.

5. Setelah dilakukan konfirmasi, petugas akan menerbitkan tilang dengan metode pembayaran dengan kode *virtual account* Briva (Bank BRI) untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum.



### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Perbedaan Penegakan Aturan Lalu Lintas Melalui Penerapan Tilang Manual Dan ETLE Di Kota Padang**

Tilang adalah tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap pelanggar lalu lintas. Tindakan tilang dilakukan apabila seorang pengendara melanggar peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan oleh hukum. Tilang bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelanggar agar tidak mengulangi perilaku yang sama di masa depan dan juga untuk memperbaiki perilaku berkendara yang tidak aman.

Tilang manual diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 284 ayat (1) menyatakan bahwa apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas, maka petugas kepolisian memiliki kewenangan untuk memberikan surat tilang kepada pelanggar. Pengaturan hukum tentang pelaksanaan tilang manual diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Secara Elektronik dan Manual. Dalam peraturan ini diatur mengenai prosedur penindakan pelanggaran lalu lintas secara manual, yaitu:

- 1) Petugas kepolisian yang bertugas melakukan penegakan hukum di jalan raya memiliki kewenangan untuk memberikan surat tilang kepada pelanggar.
- 2) Surat tilang diberikan kepada pelanggar lalu lintas sebagai tanda telah melakukan pelanggaran dan sebagai pemberitahuan agar pelanggar membayar denda atau menjalani sidang di Pengadilan Negeri.

- 3) Pelanggar diberikan waktu selama 14 hari sejak tanggal pelanggaran untuk membayar denda atau mengajukan pembelaan diri di Pengadilan Negeri.
- 4) Surat tilang harus mencantumkan informasi mengenai identitas pelanggar, jenis pelanggaran yang dilakukan, waktu dan tempat terjadinya pelanggaran, serta sanksi yang diberikan.
- 5) Surat tilang harus ditandatangani oleh petugas kepolisian yang memberikan tilang dan pelanggar lalu lintas yang menerima tilang.
- 6) Petugas kepolisian yang memberikan tilang wajib mencatat dalam buku tilang mengenai informasi terkait pelanggaran dan sanksi yang diberikan.
- 7) Jika pelanggar tidak membayar denda atau tidak mengajukan pembelaan diri dalam waktu 14 hari sejak diberikan surat tilang, maka surat tilang akan dijadikan dasar untuk menjalani sidang di Pengadilan Negeri.

Mekanisme penerapan tilang manual dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh pengendara di jalan raya yang melanggar peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- 2) Petugas kepolisian yang bertugas di jalan raya melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan memberikan surat tilang secara manual kepada pelanggar.
- 3) Surat tilang manual mencantumkan informasi mengenai identitas pelanggar, jenis pelanggaran yang dilakukan, waktu dan tempat terjadinya pelanggaran, serta sanksi yang diberikan.

- 4) Setelah menerima surat tilang, pelanggar diberikan waktu selama 14 hari untuk membayar denda atau mengajukan pembelaan diri di Pengadilan Negeri.
- 5) Jika pelanggar tidak membayar denda atau tidak mengajukan pembelaan diri dalam waktu 14 hari sejak diberikan surat tilang, maka surat tilang akan dijadikan dasar untuk menjalani sidang di Pengadilan Negeri.
- 6) Apabila pelanggar mengajukan pembelaan diri, maka sidang pengadilan akan dilakukan untuk menentukan apakah pelanggar benar-benar bersalah atau tidak.
- 7) Apabila terbukti bersalah, pelanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sementara itu, Tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah sistem tilang modern yang digunakan oleh kepolisian untuk memantau dan menindak pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Sistem ini menggunakan teknologi kamera dan sensor untuk mengidentifikasi kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas, seperti melanggar lampu merah atau melintasi batas kecepatan.

Latar belakang penerapan tilang elektronik di Indonesia terkait dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia, yang tentu saja berdampak pada terjadinya pelanggaran lalu lintas yang semakin meningkat pula. Selain itu, rendahnya kesadaran pengemudi dalam mematuhi aturan lalu lintas juga menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran. Peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas ini tentu saja memberikan dampak yang buruk,

seperti meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian baik dari segi korban jiwa maupun kerugian materi.

Dalam upaya mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, pemerintah Indonesia melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) telah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan menerapkan sistem tilang elektronik. Penerapan tilang elektronik ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penindakan pelanggaran lalu lintas serta mendorong pengemudi untuk lebih mematuhi aturan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas yang tidak dihukum akan berdampak buruk pada keselamatan pengguna jalan raya dan masyarakat umum. Selain itu, pelanggaran lalu lintas yang tidak dihukum juga akan mempengaruhi ketertiban dan kelancaran lalu lintas, sehingga dapat mengganggu mobilitas dan produktivitas masyarakat.

Penerapan tilang elektronik juga diharapkan dapat mengurangi korupsi di dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Dalam penerapan tilang elektronik, proses penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan secara otomatis dan tercatat dalam sistem. Dengan demikian, tidak ada lagi kesempatan bagi oknum petugas kepolisian untuk melakukan pungutan liar atau meminta uang pelicin kepada pengguna jalan raya yang melanggar aturan. Penerapan tilang elektronik juga diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan raya. Pelanggaran lalu lintas yang tidak dihukum akan menyebabkan pengguna jalan raya merasa tidak aman dan tidak nyaman. Dengan penerapan tilang elektronik, pengguna jalan raya akan merasa lebih aman dan nyaman karena pelanggaran lalu lintas akan dihukum secara tegas dan adil.

Penerapan tilang elektronik di Indonesia dimulai sejak tahun 2009, saat itu Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memperkenalkan sistem tilang elektronik berbasis CCTV (Closed Circuit Television) untuk merekam pelanggaran lalu lintas di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Namun, sistem ini tidak efektif karena hasil rekaman yang kurang jelas dan sulit dijadikan sebagai bukti hukum yang kuat.

Pada tahun 2010, Polda Metro Jaya memperkenalkan sistem tilang elektronik yang menggunakan kamera mobile untuk merekam pelanggaran lalu lintas. Sistem ini lebih efektif karena kamera mobile dapat merekam pelanggaran lalu lintas dengan jelas dan dapat dijadikan sebagai bukti hukum yang kuat. Selain itu, sistem tilang elektronik ini juga dapat membantu meningkatkan efektifitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

Pada tahun 2012, penerapan tilang elektronik semakin berkembang dengan diluncurkannya program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) oleh Korlantas Polri. Program ini menggunakan teknologi modern seperti kamera pengawas (surveillance camera), sistem identifikasi pelat nomor kendaraan (Automatic Number Plate Recognition/ANPR), dan sistem basis data (database system) untuk merekam, mengenali, dan memproses pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Dalam program ETLE ini, pelanggaran lalu lintas yang terdeteksi akan langsung diproses secara otomatis tanpa harus melibatkan petugas di lapangan.

Pada tahun 2013, program ETLE terus berkembang dengan adanya perluasan penggunaan kamera pengawas di jalan tol dan jalan raya yang dilengkapi dengan sistem ANPR. Program ini bertujuan untuk meningkatkan

keamanan dan kenyamanan pengguna jalan raya dengan menindak pelanggaran lalu lintas secara tegas dan adil.

Pada tahun 2016, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tilang Elektronik yang mengatur tentang penggunaan tilang elektronik di seluruh wilayah Indonesia. Peraturan ini menetapkan bahwa setiap kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas dapat dikenai tilang elektronik.

Penerapan tilang elektronik terus berkembang hingga saat ini. Beberapa daerah di Indonesia sudah menerapkan tilang elektronik, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Bali. Selain itu, pemerintah juga terus memperbaiki dan meningkatkan sistem tilang elektronik dengan mengintegrasikan sistem tersebut dengan sistem data pelayanan publik dan pelayanan keamanan nasional.

Sistem tilang elektronik ini dianggap lebih efisien dan akurat karena mengurangi interaksi langsung antara polisi dan pengemudi, sehingga mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas dan mempercepat proses penindakan pelanggaran lalu lintas. Namun, sistem tilang elektronik juga memerlukan keterampilan dan keahlian teknologi yang tinggi untuk mengoperasikan dan memelihara sistem ini agar dapat berjalan dengan baik.

Tilang elektronik atau yang lebih dikenal dengan e-tilang merupakan suatu sistem pengawasan lalu lintas berbasis teknologi informasi yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas. Penerapan tilang elektronik di Indonesia didasarkan pada beberapa dasar hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berikut ini

adalah penjelasan lebih detail mengenai dasar hukum penerapan tilang elektronik di Indonesia:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)

UU LLAJ merupakan dasar hukum utama yang mengatur tentang pengaturan dan pengawasan lalu lintas serta angkutan jalan di Indonesia. Pasal 282 ayat (1) UU LLAJ menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan Marka Jalan serta mematuhi perintah Polisi Lalu Lintas dan/atau Petugas Pengatur Lalu Lintas.” Oleh karena itu, penerapan tilang elektronik dalam upaya pengawasan lalu lintas merupakan tindakan yang sah dilakukan oleh aparat kepolisian.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penindakan Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

PP No. 2 Tahun 2020 mengatur tentang penindakan pelanggaran peraturan lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk penggunaan teknologi informasi dalam penindakan pelanggaran. Pasal 86 PP No. 2 Tahun 2020 menyebutkan bahwa aparat penegak hukum dapat melakukan penindakan pelanggaran peraturan lalu lintas dan angkutan jalan menggunakan teknologi informasi, termasuk melalui sistem tilang elektronik.

- 3) Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan dan Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Teknologi Informasi

Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020 mengatur tentang pengawasan dan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan teknologi informasi, termasuk tilang elektronik. Pasal 10 ayat (1) Perkap No. 4 Tahun 2020 menyebutkan bahwa “Penerapan tilang elektronik dilakukan dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan teknologi informasi, dan diatur lebih lanjut dalam keputusan Kapolri.”

- 4) Keputusan Kapolri Nomor 105 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Teknologi Informasi

Keputusan Kapolri Nomor 105 Tahun 2020 merupakan pedoman pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Briпка Ade Wiranata sebagai operator TMC Satlantas Polresta Padang, penerapan tilang elektronik di Kota Padang sudah dimulai sejak tahun 2021 dengan kamera pemantau yang terpasang di 10 titik yang masing-masing titiknya diawasi 2 kamera statis, diantaranya yaitu sebagai berikut :

- 1) Simpang tiga Bank Indonesia Jalan Jenderal Sudirman Dan Jalan Ahmad Yani
- 2) Persimpangan antara Jalan Jenderal Soedirman, Ujung Gurun, Mangunsarkoro Dan Rasuna Said
- 3) Pesimpangan Jambria dekat Masjid Raya Sumatera Barat.
- 4) Simpang Lamun Ombak
- 5) Simpang DPRD Provinsi Sumatera Barat

Titik dari kamera tilang elektronik di Kota Padang tidak disosialisasikan letak keberadaannya kepada masyarakat, mengingat berbagai hal. Bripka Ade Wiranata mengatakan terkait letak posisi kamera tilang elektronik ini yaitu :

“tujuan tidak dieksposnya keberadaan tilang elektronik di Kota padang yaitu apabila masyarakat tau tentang keberadaan kamera tilang elektronik tersebut, maka masyarakat akan mencari alternatif jalan lain yang pada akhirnya tidak akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas”

Mekanisme penerapan tilang elektronik di Kota Padang sama seperti penerapan tilang elektronik secara nasional, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kamera statis tilang elektronik meng-capture pelanggaran lalu lintas
- 2) Hasil dari capture kamera statis toiling elektronik akan otomatis masuk ke server analitik yang ada di Polresta Padang
- 3) Setelah dikirim ke server, petugas validasi melakukan validasi pelanggaran
- 4) Setelah petugas melakukan validasi terkait pelanggaran lalu lintas tersebut , petugas mencetak surat konfirmasi.
- 5) Surat konfirmasi dicetak secara hard file, lalu dimasukkan ke dalam amplop dan dikirim melalui pos ke alamat pelanggar yang diduga melakukan pelanggaran.
- 6) Setelah pelanggar menerima surat konfirmasi, maka pelanggar dapat melakukan konfirmasi dalam dua cara, yaitu:

- a) Konfirmasi lewat website,
  - b) Atau pelanggar bisa datang langsung ke TMC Polresta Padang. Pelanggar mengisi data yang dibutuhkan, lalu akan dibantu mengisi website.
- 7) Pelanggar melakukan pembayaran denda melalui kode briva atau datang langsung ke kejaksaan negeri padang.

Pada penerapan tilang manual di Kota Padang, melalui hasil wawancara dan studi dokumen dengan Satuan Lalu Lintas Polresta Padang diperoleh data penegakan aturan lalu lintas melalui Tilang manual di Kota Padang sepanjang tahun 2022 terdapat sebanyak 24184 pelanggaran lalu lintas yang dilakukan penindakan melalui tilang manual, pelanggaran tersebut terbagi dalam anatomi pelanggaran adalah sebagai berikut:

**DATA ANATOMI PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA PADANG YANG DITINDAK MELALUI TILANG MANUAL PERIODE TAHUN 2022.**

ANATOMI	JUMLAH	ANATOMI	JUMLAH
a. Profesi pelanggar	24184	d.Pendidikan pelanggar	24184
TNI/Polri	40	SD	91
PNS	21	SLTP	7899
Karyawan	5918	SLTA	1187
Pengemudi	28	PT	14924
mahasiswa	17701	Putus sekolah	83

Pelajar	393	e. Jenis kendaraan	24184
pedagang	0	Bus	33
Lain lain	83	Truck	320
b. usia pelanggar	24184	Pick up	506
0-5 th	3060	Jeep	33
16-21 th	8233	Sedan	235
22-30 th	6884	Minibus	2808
31-40 th	3931	Angkot	1066
41-50 th	1243	Sepeda motor	19183
50 th keatas	833	f. Barang bukti disita	24184
c. Jenis pelanggaran	24184	SIM	12140
Muatan	120	STNK	11845
Kecepatan	20	Roda 4	0
Marka	3146	Roda 2	199
Lawan arus	3821	STUK	0
Surat surat	5081	g. KTL/Non-KTL	24184
Perlengkapan	2048	KTL	4133
Helm	7679	Non-KTL	20051
Sabuk pengaman	1829		
Lain lain	404		

*Tabel 1. Data pelanggaran lalu lintas yang ditindak melalui tilang manual di kota Padang periode tahun 2022*

Sementara Data yang berhasil diperoleh dari penerapan Elektronik di Kota Padang sepanjang tahun 2022 yang dihimpun oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Padang adalah sebagai berikut :

**DATA PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS YANG  
MELALUI ETLE DI KOTA PADANG PERIODE TAHUN 2022.**

Capture Camera	43945 pelanggaran
Surat konfirmasi yang dikirim melalui pos	7090 surat
Konfirmasi pelanggaran	415 pelanggaran
Pelanggar yang membayar denda	256 pembayaran
Diajukan pemblokiran kendaraan	5255 kendaraan

*Tabel 2. Data penindakan pelanggaran lalu lintas melalui ETLE di kota padang periode tahun 2022*

Jenis pelanggaran yang difokuskan untuk tilang elektronik sesuai dengan data yang diinput oleh satlantas polresta padang adalah sebagai berikut:

**DATA JENIS PELANGGARAN YANG DITINDAK MELALUI ETLE  
DI KOTA PADANG PERIODE TAHUN 2022**

Jenis	Capture	Terkirim	Konfirmasi	Tilang	Pembayaran
<i>Safety Belt</i>	1590	548	51	51	61
Marka	9947	1634	182	180	99
Helm	31346	4063	159	158	90

*Tabel 3. Data jenis pelanggaran yang ditindak melalui ETLE di Kota Padang periode tahun 2022*

Dari data yang berhasil diperoleh dari Satlantas Polresta Padang, maka dapat dilihat beberapa perbedaan terkait penerapan tilang manual dan tilang elektronik di kota padang.

Data tilang manual menggambarkan anatomi pelanggaran secara lebih rinci, karena data yang diperoleh langsung didapat ditempat terjadinya tilang

dimana petugas kepolisian langsung menindak pelanggar ditempat. Sementara untuk tilang elektronik, data yang diperoleh terbatas pada data yang berada dalam pusat data, artinya hanya dapat mendeteksi data data tertentu, seperti jenis pelanggaran, plat nomor kendaraan serta pemilik kendaraan tersebut.

Sistem tilang manual dan sistem tilang elektronik masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah beberapa kelebihan sistem tilang manual dibandingkan sistem tilang elektronik:

- 1) Humanis, Sistem tilang manual melibatkan interaksi langsung antara petugas kepolisian dengan pelanggar. Hal ini dapat memungkinkan petugas kepolisian untuk memberikan penjelasan secara lebih baik dan memahami situasi di lapangan yang mungkin sulit terdeteksi oleh sistem tilang elektronik. Selain itu, dengan bertatap muka, petugas kepolisian juga dapat memberikan arahan yang lebih baik kepada pelanggar untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.
- 2) Fleksibilitas, Sistem tilang manual lebih fleksibel dalam hal menghargai situasi dan kondisi di lapangan. Petugas kepolisian dapat memberikan peringatan tertulis atau lisan, tindakan tertentu yang dianggap cukup efektif untuk mengatasi pelanggaran, atau memberikan sanksi yang lebih ringan. Hal ini terutama penting dalam situasi di mana pelanggaran dilakukan tanpa sengaja atau dalam keadaan darurat.
- 3) Keterlibatan masyarakat, Sistem tilang manual dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam penegakan hukum dan kesadaran lalu lintas. Dalam sistem ini, masyarakat dapat melaporkan pelanggaran

lalu lintas langsung ke polisi, atau melalui pos laporan di jalan atau melalui telepon. Dengan cara ini, masyarakat merasa memiliki peran aktif dalam membantu menegakkan hukum dan keselamatan lalu lintas.

- 4) Lebih mudah diterapkan di daerah terpencil, Sistem tilang manual lebih mudah diterapkan di daerah-daerah terpencil atau di wilayah yang masih terbatas akses internet dan teknologi modern. Hal ini karena sistem tilang elektronik membutuhkan infrastruktur teknologi yang canggih, seperti kamera pengawas, sistem basis data, dan jaringan internet yang stabil.

Meskipun sistem tilang manual memiliki beberapa kelebihan, namun sistem tilang elektronik juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh sistem tilang manual. Sistem tilang elektronik memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan dengan sistem tilang manual, di antaranya:

- 1) Akurasi data pelanggaran, Dalam sistem tilang elektronik, semua data pelanggaran akan tersimpan dengan akurat dan terukur di dalam sistem basis data. Hal ini memungkinkan untuk mendapatkan statistik pelanggaran dan trend yang terjadi di wilayah tertentu. Dalam jangka panjang, data ini dapat digunakan untuk merencanakan program keselamatan lalu lintas dan menentukan strategi penegakan hukum yang lebih efektif.
- 2) Meningkatkan efisiensi penindakan, Sistem tilang elektronik dapat melakukan penindakan secara massif, efektif, dan efisien. Dengan sistem kamera pengawas yang terpasang di berbagai titik strategis, petugas kepolisian dapat dengan mudah mendeteksi pelanggaran

lalu lintas dan mengirimkan surat tilang elektronik kepada pelanggar. Dalam jangka panjang, ini dapat mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas.

- 3) Mencegah penyalahgunaan wewenang, Sistem tilang elektronik dapat membantu mencegah penyalahgunaan wewenang oleh petugas kepolisian. Dalam sistem ini, pelanggaran lalu lintas akan dideteksi secara objektif oleh sistem kamera pengawas, sehingga petugas tidak dapat memanipulasi data atau memberikan sanksi yang lebih berat dari yang seharusnya. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dan meningkatkan kredibilitas penegakan hukum.
- 4) Kemudahan dalam pengelolaan administrasi, Dalam sistem tilang elektronik, pengelolaan administrasi tilang menjadi lebih mudah dan efisien. Petugas kepolisian tidak perlu lagi membuat laporan tilang secara manual atau mengisi formulir tilang secara manual. Semua data tilang akan diinput secara otomatis ke dalam sistem basis data, sehingga pengelolaan administrasi tilang menjadi lebih efisien dan akurat.
- 5) Penegakan hukum yang lebih adil, Sistem tilang elektronik dapat membantu meningkatkan keadilan dalam penegakan hukum. Dalam sistem ini, semua pelanggaran lalu lintas akan dikenakan sanksi yang sama, tanpa pandang bulu terhadap jenis kendaraan atau latar belakang pelanggar. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan

masyarakat terhadap keadilan penegakan hukum dan mendorong masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas.

Dengan demikian, sistem tilang elektronik memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan dengan sistem tilang manual. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa kedua sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara penerapan sistem tilang manual dan tilang elektronik untuk mencapai penegakan hukum dan keselamatan lalu lintas yang efektif dan efisien.

## **B. Penerapan dan pengaturan ETLE di Kota Padang pada masa yang akan datang**

Penerapan tilang manual di Indonesia secara umum ini tak terlepas dari berbagai masalah dalam prakteknya dilapangan. Beberapa kendala yang terjadi adalah sebagai berikut :

- 1) Kurangnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas: Sampai saat ini, masih belum ada SOP yang jelas terkait dengan proses penilangan manual. Hal ini menyebabkan kebijakan penilangan yang dilakukan oleh petugas berbeda-beda, sehingga sering terjadi kesalahan dalam proses penilangan.
- 2) Keterbatasan petugas penegak hukum: Terdapat keterbatasan jumlah petugas kepolisian dan pengawas lalu lintas yang dapat melakukan penilangan manual. Hal ini membuat proses penilangan manual tidak efektif dan sering kali tidak mampu menjangkau semua pelanggar lalu lintas.

- 3) **Praktek Korupsi:** Sayangnya, praktik korupsi dalam penegakan hukum di Indonesia masih cukup tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan penegakan tilang manual tidak adil dan dapat memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
- 4) **Kurangnya sarana dan prasarana:** Proses penilangan manual membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, seperti formulir tilang, alat ukur kecepatan kendaraan, alat pengukur kadar alkohol dalam darah, dan lain-lain. Namun, tidak semua daerah di Indonesia memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk penilangan manual.
- 5) **Lambatnya proses pengadilan:** Setelah dilakukan penilangan manual, proses pengadilan dapat memakan waktu yang cukup lama. Hal ini dapat menghambat proses penegakan hukum yang efektif dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum di Indonesia.
- 6) **Kurangnya kesadaran masyarakat:** Akhirnya, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya aturan lalu lintas dan keselamatan berlalu lintas dapat menghambat penerapan tilang manual yang efektif. Masyarakat yang tidak memahami bahaya pelanggaran lalu lintas akan terus melakukan pelanggaran, dan proses penilangan manual akan terus berlangsung.

Dalam hasil wawancara Bersama Bripka Ade Wiranata sebagai operator TMC Satlantas Polresta Padang, terkait kendala yang sering ditemui dalam penerapan tilang manual di Kota Padang yaitu :

“kendala yang sering ditemui yaitu masyarakat yang tidak menerima apabila terkena tilang manual akibat masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat di Kota Padang”

Penerapan tilang elektronik diharapkan menjadi solusi terkait masalah yang terjadi dalam penerapan tilang manual. Namun, dalam prakteknya penerapan tilang elektronik di Kota Padang juga tak terlepas dari berbagai masalah. Menurut Bripka Ade Wiranata, kendala dalam penerapan tilang elektronik di Kota Padang adalah :

- 1) Kendaraan yang tidak menggunakan plat nomor, sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem tilang elektronik
- 2) Kendaraan menggunakan plat nomor palsu, sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem tilang elektronik.
- 3) Kendaraan yang sudah 10 tahun tidak memabayar pajak atau sudah diblokir sehingga tidak terdaftar atau terbaca oleh sistem
- 4) Kendala alam atau teknis, seperti cuaca badai atau padamnya aliran listrik yang dapat mengganggu sistem kamera statis tilang elektronik
- 5) Kendaraan yang digunakan oleh pemilik kedua tanpa melakukan proses balik nama kendaraan, sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain namun justru pemilik pertama kendaraan yang menerima surat konfirmasi penilangan.

Selain itu, keterbatasan jumlah titik kamera statis tilang elektronik membuat pelanggaran yang dapat terdeteksi hanya terbatas pada keberadaan

kamera tilang yang jumlahnya masih terlalu sedikit, yaitu 10 titik kamera pengawas dengan hanya 2 kamera saja pada tiap titiknya.

Demi meningkatkan jangkauan tilang elektronik di Kota Padang sehingga tidak terbatas pada titik kamera statis saja, Kembali dilakukan inovasi dengan menggunakan sistem kamera tilang elektronik berbasis *handled mobile* sejak desember 2022.

Tilang elektronik *mobile* sendiri dilakukan dengan mekanisme yang hampir sama dengan tilang elektronik menggunakan kamera statis, bedanya tilang elektronik *mobile* menggunakan media *smartphone* khusus yang sudah melalui proses *rooting* sehingga hanya terinstal aplikasi tilang elektronik, kamera dan hanya bisa menggunakan jaringan *wifi*. Mekanisme penerapan tilang elektronik *mobile* yaitu petugas kepolisian melakukan *capture* terhadap pelanggaran yaitu berupa pelanggaran yang terjadi beserta plat nomor kendaraan melalui *device smartphone* khusus yang kemudian masuk ke server analitik sebagaimana tilang menggunakan kamera statis.

Namun penerapan tilang berbasis *handled mobile* ini juga memiliki kendala berupa keterbatasan *device* yang dimiliki oleh Satlantas Polresta Padang yang saat ini hanya berjumlah 3 *device* yang tersedia. Tentu saja hal ini masih tidak dapat meng-*cover* keseluruhan wilayah lalu lintas di Kota Padang.

Dari berbagai kendala yang dihapapi baik melalui tilang manual maupun tilang elektronik di Kota Padang, maka perlu dilihat bagaimana penerapan tilang di Kota Padang pada masa yang akan datang. Berbagai upaya untuk meningkatkan efektifitas penerapan tilang di Kota Padang telah dilakukan oleh Satlantas Polresta Padang, berikut diantaranya :

- 1) Upaya penambahan titik kamera statis tilang elektronik
- 2) Upaya penambahan device smartphone tilang elektronik berbasis handled
- 3) Sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan lalu lintas termasuk penegakan hukum lalu lintas di Kota Padang.


Menurut Bripka Ade wiranata, terkait upaya penambahan titik tilang statis serta penambahan device tiang elektronik berbasis hand held mobile yaitu :

“Sudah ada wacana penambahan kamera statis tilang elektronik serta wacana penambahan device smartphone tilang berbasis hand held mobile, namun masih menunggu anggaran biaya dari pemerintah pusat”

Sementara untuk penerapan tilang manual pada masa yang akan datang ada kemungkinan untuk ditiadakan dan beralih seratur persen menggunakan sisitem tilang berbasis elektonik, namun hal ini tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat di Kota padang khususnya dalam menaati peraturan lalu lintas.

Tujuan adanya tilang manual adalah untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, namun masih banyak terdapat pelanggaran yang harus ditindak melalui tilang manual demi memberikan efek jera yang nyata kepada pelanggar. Pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan yang bahkan berakibat fatal tidak jarang terjadi di Kota Padang itu sendiri, oleh karena itu masih diperlukan keberadaan tilang manual demi mengurangi angka kecelakaan lalu lintas sejalan dengan penerapan tilang elektronik sebagai suatu kombinasi sistem yang pada akhirnya akan meningkatkan kesadaran hukum

masyarakat dan jika kesadaran hukum masyarakat itu sendiri sudah tinggi maka akan dilakukan penerapan tilang secara elektronik secara keseluruhan.



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan setelah melalui proses analisis yang mendalam dan teliti, maka kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tilang adalah tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap pelanggar lalu lintas. Pengaturan hukum tentang tilang manual lebih rinci diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Secara Elektronik dan Manual. Penerapan tilang manual dilakukan dengan petugas kepolisian yang turun langsung menindak pelanggar, sementara tilang elektronik dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik yang terintegrasi secara online. Penerapan tilang manual dan elektronik di Kota Padang memiliki kendalanya masing-masing, faktor kendala terbesar adalah kesadaran hukum masyarakat Kota Padang yang masih rendah terkhusus dalam mematuhi aturan lalu lintas. Penerapan tilang elektronik juga memiliki kendala seperti masih kurangnya sarana penegakan aturan lalu lintas melalui tilang elektronik ini seperti keterbatasan kamera statis tilang elektronik maupun device hand held tilang elektronik.
2. Penerapan tilang pada masa yang akan datang di Kota Padang masih akan mengandalkan kombinasi antara tilang manual dan tilang elektronik, karena masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta fungsi tilang manual untuk mengurangi angka kecelakaan akibat pelanggaran lalu


lintas. Apabila kesadaran hukum masyarakat sudah tinggi terhadap kepatuhan berlalu lintas, maka pada masa yang akan datang dapat dimungkinkan penerapan tilang secara keseluruhan diterapkan melalui sistem tilang elektronik, namun tidak dalam waktu dekat.

## **B. SARAN**

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang penulis dapatkan, maka saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut :

1. Penerapan tilang manual diperlukan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di Kota Padang, maka diperlukan penerapan yang lebih profesional dalam prakteknya dilapangan dan menghindari praktek suap atau pungli bagi aparat kepolisian sehingga penerapan tilang manual dapat berjalan sebagai mana seharusnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk warga masyarakat diharapkan dapat meningkatkan lagi kesadaran hukum terutama dalam mematuhi peraturan lalu lintas karena hal itu selain untuk menjaga ketertiban dalam jalan raya tetapi juga sebagai sebuah langkah antisipasif untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas bahkan sampai yang berpotensi mengakibatkan kejadian fatal.
3. Sementara untuk penerapan tilang elektronik, diharapkan perhatian dari pemerintah terkait penambahan titik pengawasan kamera statis tilang elektronik serta penambahan device smartphone tilang elektronik berbasis hand held, demi menciptakan penegakan hukum lalu lintas yang merata. Mengingat keterbasan alat penegakan hukum

itu sendiri yang pada akhirnya tidak dapat berjalan secara efektif dan tidak dapat memenuhi tujuan awal diadakannya tilang yaitu untuk menciptakan ketertiban masyarakat serta mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Assegaf Hamzah, 2011. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bambang Poernomo, 2002, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya.
- H.S Djajoesman, 1976, *Polisi dan lalu lintas*, jakarta: Dinas Hukum Polri.
- Hasan, & M. Iqbal, 2002. *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* . Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ilham Gunawa, 2015, metode penelitian kualitatif teori dan praktik, jakarta: bumi aksara.
- Kartini Kartono, 1998, Pengantar methodologi research, Bandung: Alumni.
- Lexy J. Moelang, 1991, metode penelitian kualitatif, Bandung: remaja rosdakarya.
- Munif Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidaberdayaan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2010, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2010, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sabian Utsman, 2009, *Dasar Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Persada.
- , 2007, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rjawali Pers.
- , & Mamudji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Suharismi Arikunto, 1995, *Dasar dasar Research*, Bandung: Tarsoto.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas Asas Hukum Pidana*, Bandung: Refika Aditama.

## **B. UNDANG-UNDANG**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor.

## **C. JURNAL**

Andi Baso Amrus (dkk), “*Efektivitas Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas*”, *Todopili law review*, Vol 1 Nomor 1 April 2021.

Chusminah SM, R. Ati Haryati, Desi Kristiani, 2018, *Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Lalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri*, *Jornal*. 2018.

Noverdi Puja Saputra, 2021, “*Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan Permasalahannya*”, *Info Singkat*, Vol. XIII, No.7/1/Puslit/April/2021.

Nur Fitriani Siregar, 2018, *Efektivitas Hukum*, *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan Al-Razi*: Vol. 18

## **D. WEBSITE**

Dit Lantas Polda Aceh. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Mekanisme Penyelesaian Perkara Tilang. (2012, April 29). Retrieved December 25, 2022, from Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh website: <https://ditlantaspoldaaceh.com/layanan/lainnya/pemeriksaan-kendaraan-bermotor-di-jalan-dan-mekanisme-penyelesaian-perkara-tilang>

Hidayat, R. (2022). Perlu Sanksi Tegas bagi Polantas Tilang Manual. Retrieved December 25, 2022, from [hukumonline.com](http://hukumonline.com) website:

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlu-sanksi-tegas-bagi-polantas-tilang-manual-lt635a4ad5d043f>

PDSI KOMINFO. (2022). Korlantas Polri Luncurkan ETLN Nasional Tahap I.

Retrieved December 25, 2022, from Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI website:

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/33451/korlantas-polri-luncurkan-etle-nasional-tahap-i/0/berita>

Wahyu Saputra. (2021, April 30). ETLN Padang Catat 955 Pelanggar, 36 STNK

Diblokir. Retrieved December 25, 2022, from Gatra.com website:

<https://www.gatra.com/news-510698-hukum-etlepadang-catat-955-pelanggar-36-stnk-diblokir.html>

